



PUTUSAN

Nomor : 185 / PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ujong Meunasah, Desa Lhong
Cut Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh didampingi Penasihat Hukum Juwita, SH., Advocat/Penasihat Hukum yang beralamat di

halaman 1 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kerinci No 75 Kelurahan Seutui Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 179/Pid-Sus/2016/PN Bna, tanggal 25 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor. 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-116/BNA/08/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkotika jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju kerumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai dirumah terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan pengeledahan dan menemukan ganja didalam tas kertas warna merah digarasi rumah tepatnya dibawah kursi.

Bahwa ganja yang dimasukkan kedalam tas kertas warna merah adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8

halaman 2 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima ganja tersebut dipinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib dibelakang rumah terdakwa di Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan terdakwa haluskan, kemudian terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan terdakwa balut kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu terdakwa ambil mancis dan terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa menjadi tenang.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,38 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu, S.Si. Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman.

halaman 3 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkotika jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju kerumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai dirumah terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan pengeledahan dan menemukan ganja didalam tas kertas warna merah digarasi rumah tepatnya dibawah kursi.

Bahwa ganja yang dimasukkan kedalam tas kertas warna merah adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima ganja tersebut dipinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib dibelakang rumah terdakwa di Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan terdakwa haluskan, kemudian terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan terdakwa balut

halaman 4 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu terdakwa ambil mancis dan terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa menjadi tenang.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,38 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan,M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu,S.Si.Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib di dirumah terdakwa Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta

halaman 5 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkoba jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju kerumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai dirumah terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan pengeledahan dan menemukan ganja didalam tas kertas warna merah digarasi rumah tepatnya dibawah kursi.

Bahwa ganja yang dimasukkan kedalam tas kertas warna merah adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima ganja tersebut dipinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib dibelakang rumah terdakwa di Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan terdakwa haluskan, kemudian terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan terdakwa balut kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu terdakwa ambil mancis dan terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa menjadi tenang.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 40,38 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu, S.Si. Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi

halaman 6 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 5 September 2016 No.Reg.Perkara : PDM-116/BNA/08/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan Subsida ir melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menghukum terdakwa **MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN** dengan pidana **penjara** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, **denda** sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) **subsida ir 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram) ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merk Prince.
Dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2016 Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair penuntut umum.
2. Membebaskan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman tersebut di atas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram) **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Hp merk Prince **dirampas untuk negara.**
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Reflizailius, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 September 2016 dengan Akta permintaan banding Nomor 179/Akta.Pid/2016/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 179 /Pid.Sus/2016/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2016 yang diterima dikepaniteraan

halaman 8 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016, dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna.

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Oktober 2016 Nomor. WI.U1/2927/HK.01/X/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 5 Oktober 2016 mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada pokoknya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding /keberatan yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna yang dimintakan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

halaman 9 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Lebih Subsidair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan, belum sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Bna perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan sengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang

halaman 10 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum.
2. Membebaskan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram) **dirampas untuk dimusnahkan.**

halaman 11 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Prince **dirampas untuk negara.**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin tanggal 7 Nopember 2016**, oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H. M.Hum dan Ny. IRDALINDA, S.H. M.H masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 185/Pen.Pid./2016/PT-BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURLELA KESUMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. SYAIFONI, S.H. M.Hum

d.t.o

2. IRDALINDA, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NURLELA KESUMA

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH

Nip.19620616 198503 1006.

halaman 12 Perkara pidana Nomor 185/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



